



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 278 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**TIM KERJA TALI KASIH NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK NUSA TENGGARA BARAT**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat musibah bencana alam khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah maupun tempat usaha yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu diberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Tali Kasih Nusa Tenggara Timur Untuk Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Tali Kasih Nusa Tenggara Timur Untuk Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penggalangan dan pengumpulan dana bantuan kemanusiaan, mengawasi dan memantau pelaksanaannya, untuk selanjutnya dikirim kepada Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. membuka rekening penyaluran sumbangan dana atas nama Tim Kerja Tali Kasih Nusa Tenggara Timur untuk Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Agustus 2018
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ROBERT SIMBOLON

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Tim kerja Tali Kasih masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 278 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 6 Agustus 2018**SUSUNAN TIM KERJA TALI KASIH NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Membina dan mengarahkan pelaksanaan penggalangan dana.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. mengadakan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Bendahara; dan b. mengadakan rapat sekaligus mengecek semua persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Mengoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi yang ada.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua Pelaksana I	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana II	Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
6.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi; dan b. mengoordinir rapat-rapat.
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Bendahara	a. membuka rekening bank atas nama Tim; b. menerima dana sumbangan; dan c. mempertanggungjawabkan keuangan.
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Ketua Seksi Penggalangan Dana	Menghimpun dana sumbangan dari berbagai pihak.
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
11.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
13.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
14.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
15.	Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
16.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
18.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
21.	Sekretaris KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
22.	Kepala Bagian Perbendaharaan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
23.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Humas dan Publikasi	<p>a. memberikan pengumuman ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan penggalangan dana sumbangan;</p> <p>b. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita-berita lewat media massa; dan</p> <p>c. mengoordinir media untuk penjelasan/jumpa pers.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
24.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
25.	Kepala LPP TVRI Kupang	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
26.	Kepala LPP RRI Kupang	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
27.	Kepala Biro iNews Kupang	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
28.	Direktur AFB TV Kupang	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
29.	Pemimpin Redaksi Pos Kupang (PT. Timor Media Grafika)	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
30.	Direktur Utama PT. Timor Express Intermedia	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
31.	Pemimpin Redaksi Viktory News	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
32.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Ketua Seksi Verifikasi	a. memeriksa kelengkapan dokumen terkait kegiatan penggalangan dana sumbangan; dan b. membuat rekomendasi terkait kegiatan penggalangan dana sumbangan.
33.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
34.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


ROBERT SIMBOLON